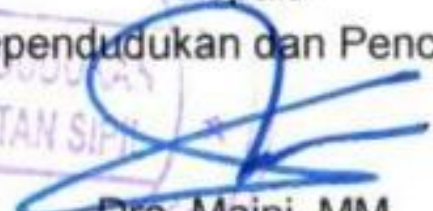


 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	NOMOR SOP	: SOP/18/DUKCAPIL-PP/VI/2020		
	TGL. PEMBUATAN	: 14 Maret 2016		
TGL. REVISI	: 10 Juni 2020	TGL. EFEKTIF	: Juni 2020	
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Dra. Maini, MM NIP. 19640505 199003 2 007			
NAMA SOP	: PROSES PENERBITAN KTP ELEKTRONIK BAGI YANG SUDAH REKAM DATA			
DASAR HUKUM:				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. 5. Permendagri No.109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan 7. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 8. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2009. 9. Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tetang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 10. Permendagri Nomor 471/1768/SJ tentang Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran 11. Perwako Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perwako No.56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang panjang 12. Surat Edaran Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 2. Memahami Standar ISO 9001:2015 3. Mampu mengoperasikan Komputer 4. Memiliki sikap teliti 5. Menggunakan Masker 6. Menggunakan Faceshield 7. Acrilik Pembatas </td> </tr> </table>			1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. 5. Permendagri No.109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan 7. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 8. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2009. 9. Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tetang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 10. Permendagri Nomor 471/1768/SJ tentang Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran 11. Perwako Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perwako No.56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang panjang 12. Surat Edaran Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 2. Memahami Standar ISO 9001:2015 3. Mampu mengoperasikan Komputer 4. Memiliki sikap teliti 5. Menggunakan Masker 6. Menggunakan Faceshield 7. Acrilik Pembatas
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. 5. Permendagri No.109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan 7. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 8. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2009. 9. Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tetang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 10. Permendagri Nomor 471/1768/SJ tentang Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran 11. Perwako Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perwako No.56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang panjang 12. Surat Edaran Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 2. Memahami Standar ISO 9001:2015 3. Mampu mengoperasikan Komputer 4. Memiliki sikap teliti 5. Menggunakan Masker 6. Menggunakan Faceshield 7. Acrilik Pembatas			
KETERKAITAN:				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 1. SOP KTP-el </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer 2. Printer KTP Elektronik 3. Blangko KTP EL 4. ATK 5. Jaringan Komunikasi Data 6. Benroller 7. Bcardmanagement </td> </tr> </table>			1. SOP KTP-el	PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer 2. Printer KTP Elektronik 3. Blangko KTP EL 4. ATK 5. Jaringan Komunikasi Data 6. Benroller 7. Bcardmanagement
1. SOP KTP-el	PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer 2. Printer KTP Elektronik 3. Blangko KTP EL 4. ATK 5. Jaringan Komunikasi Data 6. Benroller 7. Bcardmanagement			
PERINGATAN:				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Apabila SOP Penerbitan KTP Elektronik yang sudah rekam data ini tidak dijalankan dengan baik maka KTP Elektronik tidak dapat di cetak </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Buku agenda </td> </tr> </table>			Apabila SOP Penerbitan KTP Elektronik yang sudah rekam data ini tidak dijalankan dengan baik maka KTP Elektronik tidak dapat di cetak	PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Buku agenda
Apabila SOP Penerbitan KTP Elektronik yang sudah rekam data ini tidak dijalankan dengan baik maka KTP Elektronik tidak dapat di cetak	PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Buku agenda			

SOP PENERBITAN KTP ELEKTRONIK BAGI YANG SUDAH REKAM

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyerahkan berkas permohonan penerbitan KTP elektronik serta nomor kontak untuk dihubungi			Bahan permohonan	5 Menit	Bahan permohonan	
2.	Melakukan pengecekan kelengkapan berkas, jika lengkap dilakukan pencetakan,aktivitasi KTP dan diserahkan kepada pemohon			Bahan permohonan yang sudah dicek	25 Menit	KTP el	(jaringan bagus) jika jaringan bermasalah dilakukan pencetakan saat jaringan bagus
3	Menyerahkan fisik KTP elektronik dari operator jika belum bisa dicetak maka diminta pemohon pulang dan dihubungi kembali saat bisa dilakukan pencetakan			KTP el dan No Handphone Pemohon	5 Menit	KTP el, No Handphone Pemohon	